



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3456 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: BUDIARSO alias P. SEPTI bin ABDULLAH;
Tempat lahir	: Bondowoso;
Umur/tanggal lahir	: 36 tahun/4 Juli 1982;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Gunung Balu RT. 3 RW. 2 Desa Sumberejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tanggal 23 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiarmo alias P. Septi bin Abdullah, bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiarso alias P. Septi bin Abdullah, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan di Rumah Tahanan Negara Bondowoso;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 01 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha HGU Nomor 3 Desa Sumbercanting yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, S.H.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw tanggal 20 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiarso alias P. Septi bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha HGU Nomor 3 Desa Sumbercanting yang telah disahkan sesuai dengan aslinya oleh Notaris Nancy Mialenda, S.H., tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 659/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 4 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 20 Mei 2019 Nomor 50/Pid.Sus/2019/PN Bdw;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta Pid.Sus/2019/PN Bdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bondowoso, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso pada tanggal 15 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Bondowoso dan Pengadilan Tinggi Surabaya) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang menyatakan Terdakwa Budiarto alias P. Septi bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah mengerjakan dan menguasai lahan perkebunan dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir, berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:

- Bahwa Terdakwa telah dilaporkan ke Polres Bondowoso pada tanggal 8 Juni 2018 oleh Saksi Khubul Wathoni Ahsani Taqwin karena telah lama menguasai dan mengerjakan lahan milik PTPN XII Kebun Blawan di Dusun Gunung Blau, Desa Sumberrejo, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menguasai dan mengerjakan lahan di Blok I seluas 1,70 Ha, sedangkan di Blok G seluas 0,7 Ha dikuasai dan dikerjakan oleh adik Terdakwa;
- Bahwa penguasaan dan pengerjaan lahan milik PTPN XII tersebut telah berlangsung lama, kemudian sejak tahun 2017 diberlakukan sistem Kerjasama Usaha (KSU) untuk memberi landasan bagi pengerjaan lahan milik PTPN XII dengan membayar uang sewa ke pihak PTPN per musim tanam dengan ketentuan harus dengan tanaman musiman berupa kentang atau kubis, akan tetapi Terdakwa baru satu kali membayar uang sewa

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), padahal program tersebut sudah berjalan sejak tahun 2017;

2. Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
3. Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;
 - Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim. Lagi pula mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
 - Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 107 huruf a *juncto* Pasal 55 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 18 November 2019** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./ Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 3456 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)